



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan , tempat tinggal di Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 14 Februari 2017 yang telah terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor
296/Pdt.G/2017/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan
alasan sebagai berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan
Tergugat atau wakil / kauasanya yang sah tidak pernah menghadap
di muka persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan
patut dan resmi sesuai relas bertanggal 20 Februari 2017 untuk
sidang tanggal dan relaas panggilan bertanggal
untuk sidang tanggal, sedang ketidakhadirannya tersebut
ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak
beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka
persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak
dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap
memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak
berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut,
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/
menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/16/IX/2007 bertanggal 31 Agustus
2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan
Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Balikpapan,
(bukti P);

Bahwa selain bukti tertlis, Penggugat juga telah menghadirkan
pula saksi-saksinya:

1. , NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

kediaman di <<0101;, menerangkan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2004, dan setelah menikah, mereka berkumpul bersama di Balikpapan. Dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya. Namun jika bertengkar, saksi sering mendengar Tergugat menyuruh Penggugat pergi;
- Bahwa pada mulanya Penggugat tidak terlalu menghiraukan jika disuruh pergi oleh Tergugat, akan tetapi karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sering disuruh pergi, maka Penggugat tidak tahan juga, dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah bersama selama sekitar 4 bulan.
- Bahwa Tergugat pada akhirnya meninggalkan juga rumahnya, dan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sudah cukup bertahan dan sabar.
- Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali.

2. NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<0101 ;, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2004, setelah menikah, mereka berkumpul bersama di Balikpapan, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat adalah suami kedua Penggugat. suami Penggugat yang pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya. Namun jika bertengkar, saksi sering mendengar Tergugat menyuruh Penggugat pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya penggugat tidak terlalu menghiraukan jika disuruh pergi oleh tergugat, akan tetapi karena sudah sangat sering disuruh pergi, maka penggugat tidak tahan juga, dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah bersama selama sekitar 4 bulan. Sekarang Tergugat tinggal bersama anaknya dari suaminya terdahulu;
- Bahwa Tergugat pada akhirnya meninggalkan juga rumahnya, dan sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dapat bersabar, akan tetapi Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sudah cukup bertahan dan sabar;
- Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi hidup rukun kembali;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa perkara ini tidak layak di mediasikan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز فعان

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, **NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<0101; dan NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<0101 ;** keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun..... Dan telah dikaruniaianak;
- Bahwa benar terbukti sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, bahkan bukan hanya tidak peduli melainkan juga berani memukul Penggugat yang berakibat sejak bulan Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi sampai sekarang.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi. Para saksi sebagai

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat Penggugat dan Tergugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menyerahkan pada keputusan Pengadilan;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan terus-menerus, setidaknya mulai tahun sampai sekarang, dan di antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Menimbang, sehubungan dengan ke anggan-an Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal ini merupakan sebuah bentuk kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

لا يطاق الإيذاء وكان الزوج اعتراف أو الزوجية ببينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا بائمة طلقة طلقها بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام معه

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.-----

2.-----

3.-----

4.-----

Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, serta Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438, Hijriah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: *Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.*, Ketua Majelis, serta *Drs. H. Ibrohim, M.H.* dan *Drs. Muh. Rifai, M.H.*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Nasma Azis, S.Ag.*, Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan,
Disalin sesuai dengan aslinya.
Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)